



PUTUSAN

Nomor 1333 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 17 Bojonegoro;
2. **SENTRA KREDIT KECIL PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 17 Bojonegoro. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Azwar Anis, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, beralamat di Jalan A. Yani 286 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

melawan

BAMBANG HADI WIJAYA, selaku **DIREKTUR CV. PUSPA JAYA**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 176 Bojonegoro, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

PT CENTRAL ASIA BALAI LELANG SURABAYA, berkedudukan di Jalan Perak Timur 512 Blok F3-F4 Surabaya, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjalin suatu ikatan Perjanjian Kredit Nomor 2005/055 tanggal 10 Agustus 2005 dan Nomor 2007/069 tanggal 10 Mei 2007, dimana kredit tersebut dikelola oleh

Hal 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat mendapat total pinjaman sebesar Rp3.400.000.00Rp (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagai berikut :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan rumah, kantor di Jalan J.A Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 150 tanggal 21-05-1991 an Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 1.251 m² beserta bangunan rumah, gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 149 tanggal 21-05-1991 an Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.3. Dua bidang tanah dengan total luas 455 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Agung Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 416 tanggal 11-02-1994 dan SHM Nomor 415 tanggal 11-02-1994 keduanya atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.4. Sebidang tanah seluas 1.080 m² beserta bangunan gudang kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 29 tanggal 18-08-1990 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.5. Sebidang tanah seluas 1.040 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 417 tanggal 09-02-1994 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.6. Sebidang tanah seluas 285 m² beserta bangunan rumah di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 165 tanggal 07-04-1994 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.7. Sebidang tanah seluas 389 m² di Jalan Sarimulyo Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 823 tanggal 28-02-2007 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - 2.8. Sebidang tanah seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21-03-2005 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
3. Bahwa atas pinjaman tersebut, Penggugat telah membayar bunga-bunga

Hal 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pinjaman sejak bulan Oktober 2004 hingga Agustus 2008, dengan total pembayaran sejumlah Rp1.588.897.84Rp (satu miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh delapan ratus empat puluh rupiah);

4. Bahwa total pinjaman Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 31 Januari 2009 adalah Rp3.697.524.318,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan Hutang Pokok	Rp3.400.000.000,00
- Tunggakan Bunga	Rp 242.217.741,00
- Denda Tunggakan	Rp 45.812.737,00
- Tunggakan lainnya	Rp 9.439.840,00
Jumlah seluruhnya	Rp3.697.524.318,00

5. Bahwa adapun kredit modal karya (KMK) yang dikelola Penggugat di atas adalah sebagai modal kerja yang bergerak dalam usaha industri rokok dan perdagangan tembakau, khususnya lagi adalah industri rokok SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter);

6. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 pada tanggal 1 November 2007 tentang kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) dimana Harga Jual Eceran (HJE) rokok SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) disamakan dengan HJE rokok SKM (Sigaret Rokok Mesin) mengakibatkan perusahaan rokok Penggugat kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan rokok yang sudah memakai mesin, sehingga oleh karenanya guna melangsungkan kehidupan perusahaan rokok Penggugat haruslah membeli mesin rokok;

7. Bahwa guna untuk membeli mesin rokok tersebut sekaligus memperluas perusahaan Penggugat, Penggugat telah mengajukan tambahan kredit investasi kepada Tergugat I dan ataupun Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan akan diberi pinjaman yang sedianya oleh Penggugat pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli sebuah mesin cetak rokok seharga Rp1.320.000.000,00;

8. Bahwa permohonan tambahan pinjaman tersebut telah diajukan oleh Penggugat dengan berbagai persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pertengahan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi pembicaraan mengenai pengajuan kredit pembelian mesin rokok yang kemudian oleh Penggugat ditindak lanjuti dengan melengkapi semua persyaratan yang

Hal 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak ada informasi tentang pemberian tambahan pinjaman tersebut, pada bulan April 2008 Penggugat datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan perkembangan tambahan pinjaman tersebut dan hanya mendapat jawaban kalau sudah hampir di proses;
- c. Bahwa setelah kunjungan pada bulan April 2008 tersebut Penggugat telah berkali-kali menanyakan mengenai kepastian tambahan pinjaman tersebut dan selalu mendapat jawaban "sudah hampir diproses";
- d. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Tergugat I dan Tergugat II melalui Bapak Richard Simamora beserta 2 staff nya yaitu Bapak Hadi dan Ibu Ulfa datang menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa atas tambahan pinjaman tersebut telah disetujui sebesar Rp70 % (tujuh puluh persen) dari harga mesin cetak rokok dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (delapan) tahun dan perjanjian tersebut akan ditandatangani tanggal 25 Agustus 2008;
9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atas perkara tersebut dengan cara penyerahan 2 (dua) bidang tanah yaitu :
- a. Sebidang tanah jaminan seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21-03-20058 atas nama Bambang Hadi Wijaya;
- b. Sebidang tanah non jaminan seluas 643 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 68 tanggal 14-03-2008 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- Dengan perhitungan harga sebagai berikut :
- | Keterangan | Luas Area | Harga | Jumlah |
|------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Tanah | 4.533 m ² | Rp400.000,00 | Rp1.813.200.000,00 |
| Bangunan | 2.250 m ² | Rp900.000,00 | Rp2.025.000.000,00 |
| Total | | | Rp3.838.200.000,00 |
10. Bahwa sejak permohonan tambahan pinjaman tersebut diajukan oleh Penggugat (kurang lebih 7 bulan lamanya), praktis segala kegiatan produksi Penggugat menjadi macet dan tidak berproduksi lagi;
11. Bahwa hal ini dimaklumi oleh Penggugat dengan harapan bahwa setelah tambahan pinjaman tersebut dicairkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat bias membeli mesin cetak rokok, maka perusahaan rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan bias memproduksi lagi menutup kerugian-kerugian Peggugat sewaktu sedang tidak memproduksi;

12. Bahwa alangkah terkejutnya Peggugat setelah menunggu \pm 8 bulan janji-janji yang disampaikan Tergugat I dan atau Tergugat II, Tergugat I melalui Tergugat II mengirimkan Suratnya Nomor BNC/8.1/562/R tanggal 27 Agustus 2008 mengeluarkan Keputusan bahwa tambahan pinjaman yang diajukan Peggugat belum dapat dipertimbangkan (ditolak) dengan alasan yang tidak jelas;
13. Bahwa adanya sikap Tergugat I ataupun Tergugat II yang demikian jelas merugikan Peggugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu sehingga membuat Peggugat tidak dapat bertindak cepat untuk mencari pinjaman di tempat lain. Dan hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana seharusnya Tergugat I dan Tergugat II sudah dapat memberitahukan disetujui atau tidaknya permohonan Peggugat tersebut \pm 1 bulan ke depan setelah permohonan diajukan, namun yang terjadi adalah janji-janji bohong dan sebagai mitra kerja sekaligus pemilik modal usaha Tergugat I dan atau Tergugat II seharusnya membantu mencari solusi yang terbaik untuk Peggugat;
14. Bahwa dengan penolakan tambahan pinjaman tersebut, Peggugat mengalami kerugian yang sangat besar diantaranya :
 - Perusahaan Peggugat macet total sejak Januari 2008 sampai sekarang;
 - Sentral daerah pemasaran rokok Peggugat di Makassar dan Medan menjadi hancur;
 - Bahan produksi setengah jadi yang siap produksi mengalami kerusakan;
 - Di dunia perbankan, nama Peggugat menjadi buruk;
 - Dengan terpaksa seluruh karyawan yang berjumlah \pm 300 orang diberhentikan (PHK);
15. Bahwa karena tambahan dana yang dijanjikan tidak kunjung keluar, maka Peggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya yang akhirnya pada bulan September 2008 Peggugat berada dalam kondisi benar-benar tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dan ke semua ini jelas akibat ulah/Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mempermainkan Peggugat;
16. Bahwa karena Peggugat telah benar-benar tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, maka Peggugat ingin mengakhiri segala bentuk utang piutang dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yaitu :

Hal 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah jaminan seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21-03-2005 atas nama Bambang Hadi Wijaya);

b. Sebidang tanah Non Jaminan seluas 643 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 68 tanggal 14-03-2008 atas nama Bambang Hadi Wijaya);

Dengan harga sebagai berikut :

Keterangan	Luas area	Harga	Jumlah
Tanah	4.533 m ²	Rp400.000,00	Rp1.813.200.000,00
Bangunan	2.250 m ²	Rp900.000,00	Rp2.025.000.000,00
Total			Rp3.838.200.000,00

Sebagai bentuk pelunasan hutang-hutang Penggugat sebagaimana tersebut pada point 4;

17. Bahwa rupa-rupanya iktikad baik Penggugat yang ingin mengakhiri segala bentuk perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak, sehingga dengan terpaksa Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan harapan dan tujuan Tergugat I dan Tergugat II mau mengakhiri perjanjian kreditnya dan menerima penyerahan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang berupa :

a. Sebidang tanah jaminan luas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21-03-2005 atas nama Bambang Hadi Wijaya);

b. Sebidang tanah non-jaminan seluas 643 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 68 tanggal 14-03-2008 atas nama Bambang Hadi Wijaya);

Dengan perhitungan harga sebagai berikut :

Keterangan	Luas Area	Harga	Jumlah
Tanah	4.533 m ²	Rp400.000,00	Rp1.813.200.000,00
Bangunan	2.250 m ²	Rp900.000,00	Rp2.025.000.000,00
Total			Rp3.838.200.000,00

18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menerima pembayaran dari Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan penolakan tersebut di atas ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan barang-barang jaminan milik Penggugat kepada Turut Tergugat III untuk dilaksanakan pelelangan, melalui Surat Perintah Kerja Nomor BNC/8.1/977R tanggal 16 November 2009;
20. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak mengambil sikap terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat yang berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan rumah, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 150 tanggal 21-05-1991 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - b. Sebidang tanah seluas 1.251 m² beserta bangunan rumah, gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 149 tanggal 21-05-1991 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - c. 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 455 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 416 tanggal 11-02-1994, keduanya atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - d. Sebidang tanah seluas 1.080 m² beserta bangunan gudang, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 29 tanggal 18-08-1990 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - e. Sebidang tanah seluas 1.040 m² beserta bangunan gudang Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 417 tanggal 09-02-1994 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - f. Sebidang tanah seluas 285 m² beserta bangunan rumah di Jalan J.A. Suprpto Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 165 tanggal 07-04-1994 JT tanggal 06-04-2014 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - g. Sebidang tanah seluas 389 m² di Jalan Sarimulyo Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 823 tanggal 28-02-2007 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - h. Sebidang tanah seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 Tanggal 21-03-2005 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
21. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dengan adanya bunga yang

Hal 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus maka dimohonkan agar dapatnya dijatuhkan keputusan sela/putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan bunga-bunga dan segala bentuk pembayaran yang diakibatkan oleh perjanjian kredit tersebut di atas dari Penggugat;

22. Bahwa untuk menghindari Turut tergugat III tidak melakukan kegiatan-kegiatan pelelangan dan lain-lainya terhadap barang milik Penggugat, maka dimohonkan agar dapatnya dijatuhkan putusan provisi terlebih dahulu agar Turut Tergugat III tidak melakukan proses pelelangan terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat;

23. Bahwa dengan diserahkannya 2 bidang tanah yaitu :

a. Sebidang tanah jaminan seluar 3.890 m beserta bangunan gedung di Jalan Raya Soko Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21 Maret 2005 atas nama Penggugat);

b. Sebidang tanah (non jaminan) seluas 643 m² beserta bangunan di Jalan Raya Soko Desa Sumur Cinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 68 tanggal 14 Maret 2008 atas nama Penggugat);

Yang nilainya sebesar Rp3.838.200,00 melebihi dari hutang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II maka barang-barang jaminan seperti mana tersebut dalam Perjanjian Nomor 2005/055 tanggal 10 Agustus 2005 dan Nomor 2007/069 tanggal 10 Mei 2007 haruslah dikembalikan kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat apapun;

24. Bahwa karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti autentik dan sempurna, maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;

25. Bahwa oleh karena Penggugat sangat kuatir Para Tergugat tidak secara sukarela melaksanakan putusan dan juga karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta sifat dari gugatan ini adalah mengenai penyerahan suatu benda (pengembalian SHM objek jaminan) maka wajar bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.00 per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan

Hal 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala bentuk bunga dan kewajiban-kewajiban lain dari Penggugat yang diakibatkan dari Perjanjian kredit Nomor 2005/055 tanggal 10 Agustus 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor 2007/069 tanggal 10 Mei 2007;

2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan segala bentuk proses pelelangan/penjualan terhadap barang-barang jaminan milik Penggugat sebagai tersebut dalam point 2 tersebut di atas;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga keputusan provisi tersebut di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag/revindicatoir beslag* yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut di atas;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengulur-ulur waktu disetujui tidaknya permohonan fasilitas kredit investasi pembelian mesin rokok yang pada akhirnya membuat perusahaan rokok Penggugat berhenti beroperasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima pembayaran pelunasan hutang Penggugat berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, yaitu berupa :
 - i. Sebidang tanah jaminan seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko desa Sumurcinde Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 64 tanggal 21-03-2005 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
 - ii. Sebidang tanah non – jaminan seluas 643 m² beserta bangunan di Jalan Raya Soko Desa Sumur cinde Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (SHM Nomor 68 tanggal 14 Maret 2008 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2005/055 tanggal 10 Agustus 2005 dan perjanjian kredit menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2005/055 tanggal 10 Agustus 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor 007/069 tanggal 10 Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat I dan melalui tergugat II telah berakhir;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan serta menghapus hak tanggungan atas barang-barang jaminan milik Penggugat sebagai berikut :
 - 7.1. Sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan rumah, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 150 tanggal 21-05-1991 atas nama Bambang Hadi Wijaya);

- 7.2. Sebidang tanah seluas 1.251 m² beserta bangunan rumah, gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 149 tanggal 21-05-1991 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- 7.3. 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 455 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 416 tanggal 11-02-1994, keduanya atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- 7.4. Sebidang tanah seluas 1.080 m² beserta bangunan gudang, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 29 tanggal 18-08-1990 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- 7.5. Sebidang tanah seluas 1.040 m² beserta bangunan gudang Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 417 tanggal 09-02-1994 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- 7.6. Sebidang tanah seluas 285 m² beserta bangunan rumah di Jalan J.A. Suprpto Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 165 tanggal 07-04-1994 JT tanggal 06-04-2014 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
- 7.7. Sebidang tanah seluas 389 m² di Jalan Sarimulyo Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 823 tanggal 28-02-2007 atas nama Bambang Hadi Wijaya);
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, kasasi atau upaya hukum lain;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp25.000.00Rp perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Gugatan *Error In Persona*

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah *error in persona* dalam perkara *a quo* Tergugat I tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pengugat. Dalam hal ini Tergugat I (Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Bojonegoro) tidak memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah salah alamat/*error in persona*. Sehingga apabila Penggugat mengikutsertakan Tergugat I membuat gugatan menjadi *error in persona*;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (*error in persona*) sehingga mengakibatkan gugatan salah alamat, maka terhadap gugatan demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka membuat gugatan Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*, karena tidak ada satu alasanpun yang dapat menghubungkan Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*, mengingat Penggugat hanya berhubungan hukum selaku debitur dari Tergugat II selaku kreditur dalam perkara *a quo*. Sedangkan Tergugat I dalam hal ini selaku kantor cabang tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana terlihat *vide* butir 6 posita gugatannya yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya PMK Nomor 134/PMK-04/2007 tanggal 1 November 2007 tentang kenaikan harga jual eceran (HJE) dimana HJE rokok SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) disamakan dengan HJE SKM (Sigeret Kretek Mesin) mengakibatkan perusahaan Penggugat kalah bersaing. Dengan demikian sejak sebelum Penggugat mengajukan tambahan kredit usaha Penggugat sudah mulai menurun bahkan macet dan sudah tidak memproduksi lagi sedangkan *vide* butir 14 dan 15 posita gugatannya Penggugat menyatakan jika karena penolakan tambahan pinjaman yang dimohonkan oleh Penggugat maka perusahaan Penggugat

Hal 11 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



mengalami kerugian dan akhirnya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka disini terlihat jika kedua dalil Penggugat tersebut sangat kontradiktif, seharusnya jika usaha Penggugat macet karena tidak adanya tambahan kredit maka perusahaan Penggugat macet sejak tidak diberikannya tambahan kredit dan bukan sejak sebelum tambahan kredit dimohonkan atas nama justru hal ini menunjukkan disatu sisi bahwa usaha Penggugat memburuk karena kalah bersaing sehingga sejak tambahan kredit belum dimohonkan sudah mengalami kerugian dan macet. Dengan kata lain kemunduran usaha Penggugat disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan Tergugat II. Jika kemudian Penggugat mengkaitkan kerugian dan kemacetan usahanya dengan permohonan tambahan kredit yang dimohonkan kepada Tergugat II adalah sesuatu yang sengaja dikaitkan;

Dengan demikian kedua dalil yang saling kontradiktif tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Tergugat adalah 1 (satu) badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dengan sejumlah cabang dan sentra. Bahwa dengan menjadikan Tergugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II maka berakibat hukum Tergugat adalah 2 (dua) badan hukum yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat kabur karena fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat adalah 1 (satu) badan hukum dan bukan 2 (dua) badan hukum sebagaimana gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil/posita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam pokok perkara angka 1 sampai dengan 6 mohon dianggap terulang kembali secara lengkap dalam rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp4.536.720.945,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan tarus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tunggakan Hutang Pokok Rp3.400.000.000,00;
 - Tunggakan Bunga Rp 881.617.566,00;
 - Denda Tunggakan Rp 255.103.379,00;
 - Jumlah seluruhnya Rp4.536.720.945,00;



Dalam jangka waktu fasilitas kredit tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 09-11-2008;

3. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum menyelesaikan hutang tersebut kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Sehingga dapat dikatakan jika Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah *wanprestasi*;
4. Bahwa oleh karena hutang Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diharapkan lagi penyelesaiannya, maka untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan berdasar hukum apabila harta milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 4 konvensi dalam pokok perkara dapat dilakukan lelang oleh Turut Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi patut diduga beriktikad buruk yang dapat disimpulkan dari tidak dilunasi hutangnya, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat dalam Rekonvensi berupa SHM Nomor 68 tanggal 14 Maret 2008 seluas 643 m² terletak di Desa Sumurcinde Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, atas nama Bambang Hadi Wijaya;
6. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik, maka berdasarkan atas ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 191 ayat 1 Rbg *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21-07-2000 *jo.* SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20-08-2001 mohon untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding *verzet* dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Penggugat dalam Konvensi/Penggugat SHM Nomor 68 tanggal 14 Maret 2008 seluas 643 m² terletak di Desa Sumurcinde Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, atas nama Bambang Hadi Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabukan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah wan prestasi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hutang berupa kredit yang harus diselesaikan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp4.536.720.945,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan tarus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp4.536.720.945,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan tarus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 34/PDT.G/2009/PN.BJN. tanggal 12 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Povisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah Wan prestasi;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban hutang berupa kredit yang harus

Hal 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp3.697.524.318,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pinjaman atau kreditnya sebesar Rp3.679.524.318,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp734.00Rp (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 390/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 5 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.BJN, tanggal 12 Mei 2010,

Mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengulur-ulur waktu disetujui tidaknya permohonan fasilitas kredit investasi pembelian mesin rokok yang pada akhirnya membuat perusahaan rokok Penggugat berhenti beroperasi adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerima pembayaran pelunasan hutang Penggugat berupa;

Hal 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah jaminan seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, SHM Nomor 64 tanggal 21 Maret 2005 an. Bambang Hadi Wijaya;
- b. Sebidang tanah jaminan seluas 3.890 m² beserta bangunan gudang di Jalan Raya Soko, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, SHM Nomor 64 tanggal 21 Maret 2005 an. Bambang Hadi Wijaya;
4. Menyatakan perjanjian kredit nomor 2005/005 tanggal 10 Agustus 2005 dan Perjanjian Kredit Nomor 007/069 tanggal 10 Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat I melalui Tergugat II telah berakhir;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan serta menghapus hak tanggungan atas barang-barang jaminan milik Penggugat sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah seluas 290 m² beserta bangunan rumah, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176, kel. Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 150 tanggal 21-05-1991 an. Bambang Hadi Wijaya);
 - b. Sebidang tanah seluas 1.251 m² beserta bangunan rumah, gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 149 tanggal 21-05-1991 an. Bambang Hadi Wijaya)
 - c. 2 (dua) bidang tanah dengan total luas 455 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 416 tanggal 11-02-1994 keduanya an. Bambang Hadi Wijaya)
 - d. Sebidang tanah seluas 1.080 m² beserta bangunan gudang, kantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 29 tanggal 18-08-1990 an. Bambang Hadi Wijaya)
 - e. Sebidang tanah seluas 1.040 m² beserta bangunan gudang di Jalan J.A. Suprpto Nomor 176 Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHM Nomor 417 tanggal 09-02-1994 an. Bambang Hadi Wijaya)
 - f. Sebidang tanah seluas 285 m² beserta bangunan rumah di Jalan J.A. Suprpto Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 165 tanggal 07-04-1994 jt tanggal 06-04-2014 an. Bambang Hadi Wijaya)

Hal 16 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah seluas 389 m² di Jalan Sarimulyo Kelurahan Banjarjo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro (SHGB Nomor 149 tanggal 21-05-1991 an. Bambang Hadi Wijaya)
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan yang selebihnya;
Dalam Rekonvensi :
Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;Dalam Pokok Perkara :
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
 - Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.BJN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 12 September 2012;
2. Turut Tergugat pada tanggal 24 September 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 September 2012;

Hal 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 5 April 2012 Nomor 390/PDT/2011/PTSBY, telah salah dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan sama sekali Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.BJN tanggal 12 Mei 2010 yang nyata-nyata telah berdasar hukum karena didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan;
2. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi sangat aneh dan tidak berdasar hukum karena dalam pemeriksaan tambahan di pengadilan tinggi tidak ditemukan satupun fakta dan bukti baru yang dapat mendukung dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/Termohon Kasasi bahkan bukti yang diajukan tidak terkait sama sekali dengan pokok perkaranya. Selain itu berdasarkan kesaksian dari saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi bahkan menunjukkan kelemahan dalil Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan sebaliknya justru memperkuat dalil Tergugat I dan II/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi;
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Jawa Timur jelas keliru dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang semestinya menjadi peradilan ulangan dalam rangka mencari keadilan, mempertimbangkan dan menggunakan pertimbangan hukum yang dipakai oleh pengadilan negeri dan memakai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan di tingkat banding, sehingga kepastian hukum akan diperoleh. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara *a quo* sama sekali tidak melihat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro serta fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada yang seharusnya dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding;
4. Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi tidak satupun yang dapat memberikan fakta baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendukung dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi sebagaimana bukti yang dinyatakan dalam halaman 19 alinea-4 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur jelas bukti *a quo* tidak ada kaitan sama sekali dengan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya jika dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi juga tidak ada kaitan sama sekali dengan perkara karena saksi-saksi tidak mengetahui sendiri dan tidak secara langsung mengetahui perkara antara Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan hukum acara perdata haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa saksi atas nama Mat Rejo adalah pekerja/pegawai yang bekerja pada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehingga saksi yang demikian diragukan kesaksiannya dan tidak dapat dijamin keobjektifannya dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi, selain itu berdasarkan keterangan saksi yang bersangkutan hanya mendengar dari Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi, sehingga saksi yang demikian berdasarkan hukum acara Perdata dianggap bukan saksi, terhadap saksi demikian haruslah dikesampingkan keterangannya;
7. Bahwa Saksi Aminuddin dan Saksi Ir. Umardani tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak tahu menahu mengenai pokok perkara yang disengketakan, para saksi hanya menerangkan kisaran harga tanah yang dalam pokok perkara sama sekali tidak dipermasalahkan sehingga saksi-saksi tersebut terkesan sangat dipaksakan, karena tidak mengena dan tidak mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat;
8. Bahwa begitu pula dengan bukti-bukti tambahan yang diajukan tidak dapat mendukung dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi karena hanya menunjukkan surat keterangan harga tanah dan laporan penilaian aset yang di dalam pokok perkara sama sekali tidak dipermasalahkan;
9. Bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada halaman 26 yaitu :
"Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya dan jawaban Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi/Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, dan adanya pengajuan surat-surat bukti tambahan dari Pembanding, maka Majelis Hakim

Hal 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi telah melakukan pemeriksaan/persidangan tambahan dengan menghadirkan kedua belah pihak berperkara serta memberikan kesempatan kepada Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi/Para Terbanding menanggapi keadaan dan permasalahan yang dialami Pembanding dalam kapasitas mendapat tambahan kredit dari Terbanding, namun adanya keterlambatan dengan mengulur-ulur waktu sementara Pembanding telah melakukan persiapan-persiapan untuk itu”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak berdasar hukum karena dalam faktanya dan bukti yang ada terbukti jika Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi/Para Terbanding tidak pernah mengulur-ulur waktu dalam memberikan tambahan kredit karena berdasarkan bukti Penggugat vide bukti P-14 dan P-15 terbukti jika Penggugat baru mengajukan permohonan kredit investasi untuk keperluan pembelian mesin pada bulan Agustus 2008, dan pemberitahuan penolakan oleh Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi/Para Terbanding berdasarkan bukti T-26 dilakukan pada bulan Agustus 2008 dan November 2008, sehingga sangatlah tidak beralasan jika Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi/Para Terbanding diaktakan telah mengulur-ulur waktu dalam pemberian tambahan kredit karena jarak permohonan dan penolakan terbukti tidak memakan waktu yang lama;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi dalam memutus menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, dan tidak hanya mendasarkan pada asumsi sebagaimana yang dikatakan Penggugat/Pembanding tanpa disertai bukti-bukti;

10. Bahwa bukti-bukti tambahan sebagaimana dinyatakan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 31 alinea 2 faktanya adalah bukti yang pernah diajukan pula pada persidangan di tingkat pengadilan negeri, sehingga sebenarnya juga sudah menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan negeri dalam putusannya;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 27 alinea 1 dan 2 yaitu :

“Menimbang bahwa kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan penambahan kredit pada bulan Januari 2008 sebesar Rp1.320.000.00Rp (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dalam dalil gugatan angka 7, 8.a dan 8.b, yang akan digunakan untuk

Hal 20 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebuah mesin cetak rokok, namun setelah 4 (empat) bulan setelah permohonan yaitu pada bulan April 2008 Penggugat datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan perkembangan atas permohonan tambahan pinjaman tersebut dan hanya mendapat jawaban kalau sudah hampir selesai”;

“Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan angka 8.d yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008, Tergugat I dan Tergugat II melalui Bapak Richard Simamora beserta 2 staffnya yaitu Bapak Hadi dan Ibu Ulfa ketiga orang tersebut adalah Pegawai pada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi datang menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa ada tambahan pinjaman tersebut disetujui sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga mesin cetak rokok dengan waktu pembayaran selama 8 (delapan) tahun dan perjanjian tersebut akan ditandatangani tanggal 25 Agustus 2008”;

Bahwa kedua pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat tidak berdasar hukum karena hanya mempercayai dalil dalam gugatan Penggugat/Pembanding, dimana untuk itu tidak disertai dengan bukti dan saksi dari Penggugat/Pembanding yang dapat mendukung dalil tersebut, dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak percaya begitu saja atas pernyataan Penggugat/Pembanding. Oleh karenanya putusan yang demikian adalah sangat tidak masuk akal;

12. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam halaman 27 alinea 3 dan 4 serta halaman 28 alinea 2 juga sangat janggal yakni seharusnya sebagai penegak hukum yang tingkatnya lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama seharusnya memahami jika yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara perdata adalah orang yang benar-benar mengetahui dan dijamin keobjektifannya dalam suatu perkara yang sedang disengketakan dan bukan orang yang bekerja pada pihak yang berperkara karena akan sangat diragukan keobjektifan dari kesaksiannya. Bahwa dalam hal ini kenapa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak mengajukan saksi dari pihak sebagaimana yang disebutkan Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut tidak dilakukan karena saksi-saksi tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai saksi karena ketiganya (Bapak Richard Simamora, Bapak Hadi dan Ibu Ulfa) merupakan pegawai dari Pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang tentunya akan ditolak oleh hakim karena sudah pasti mereka akan membela kepentingan pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Namun demikian sebenarnya sudah jelas dalam fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi kesaksian (yang

Hal 21 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pasti akan semakin memperkuat dalil Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) sebagaimana yang dimaksud Hakim Pengadilan Tinggi;

13. Bahwa yang lebih janggal lagi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 28 alinea 5 dan halaman 29 alinea 1 karena dalil yang demikian adalah sangat menyesatkan karena hanya diambil atas dasar asumsi dan tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi sama sekali. Sehingga hal tersebut sangat diragukan dan justru terkesan mengada-ada dan dipaksa atas nama tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan azas kepastian hukum. Hal mana seharusnya tidak dilakukan oleh penegak hukum. Bahwa selain itu sebenarnya hal tersebut telah dijawab dan dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada pemeriksaan tingkat pertama berdasarkan bukti P-14 dan P-15 serta P-26. Demikian pula pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 29 alinea 3 sangat bertentangan dengan bukti yang ada dan telah diperiksa pada tingkat pertama (Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding Pemohon Kasasi, terbukti jika Penggugat baru mengajukan permohonan kredit investasi untuk keperluan pembelian mesin pada bulan Agustus 2008 dan untuk itu Tergugat telah melakukan proses analisa dan evaluasi terhadap kondisi keuangan maupun usaha Penggugat yang pada akhirnya berdasarkan penilaian pihak Tergugat dinyatakan bahwa kondisi usaha Penggugat tidak layak untuk diberikan kredit investasi, hal mana terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pemberhentian karyawannya pada akhir tahun 2007 dan perusahaan berhenti beroperasi sejak Januari 2008; Dimana dalil ini tidak pernah disangkal Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Banding;
14. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 29 alinea 1, 2, dan 3 tidak didukung dengan alat bukti yang autentik dan sekali lagi hanya didasarkan oleh dalil Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya, tentu saja hal ini sangat diragukan kebenaran dan kepastian hukumnya. Dengan demikian unsur keadilan yang diharapkan oleh para pihak telah diabaikan, karena alam perkara *a quo* hanya mempercayai begitu saja dalil pihak Penggugat/Pembanding/Termohon banding;
15. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam halaman 29 alinea 5 sangat tidak masuk akal karena terbukti tidak ada satupun asas-asas kehati-hatian usaha Perbankan atau prinsip Prudential Banking yang telah dilanggar oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karena seluruh

Hal 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah sesuai prosedur hal mana dibuktikan dari bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama (bukti T-1 sampai dengan T-36);

16. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 30 alinea 1, 2 dan 3 adalah sangat aneh mengingat justru tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menunjukkan telah sesuai dengan prosedur dan arena sangat menerapkan prinsip kehati-hatian "*prudential banking*" dan selalu memperhatikan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) dalam memberikan kredit kepada debitur, sebagaimana telah dinyatakan jika bagaimana mungkin pada akhirnya Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi akan mengabulkan tambahan kredit yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi jika kondisi usahanya memburuk terbukti telah melakukan PHK pada akhir tahun 2007. Bahwa selain itu juga berdasarkan saksi yang diajukan sendiri oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yaitu saksi Sukri dan saksi Matrejo terbukti bahwa kondisi usaha Penggugat telah merosot sejak tahun 2007 yang berakibat perusahaan Penggugat melakukan pemberhentian terhadap karyawannya pada akhir tahun 2007;

Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi juga teliti dalam memberikan pertimbangan hukum, karena berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi jelas-jelas pada butir 14 posita gugatannya telah mengakui secara tegas jika perusahaan Penggugat telah macet total sejak Januari 2008. Bagaimana mungkin justru yang dipersalahkan adalah Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang tidak memberikan tambahan kredit yang dipersalahkan???

17. Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi justru melihat jika Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan Bank BUMN yang notabene sebagian besar asetnya adalah milik Negara, sehingga seharusnya mendukung untuk menjaga asset Negara dari pihak-pihak yang akan dapat menyebabkan kerugian Negara, dan bukan justru membela kepentingan pihak yang akan berusaha mengambil keuntungan dari kerugian Negara;
18. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 30 alinea 4, halaman 31 alinea 1 sampai dengan 5, halaman 32 alinea 1 sampai dengan 3 adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena dalil Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi *vide* butir 8.d gugatannya tidak terbukti karena senyatanya tidak pernah dari pihak Tergugat/Terbanding/

Hal 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pernah menjanjikan sebagaimana yang dikatakan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan hal tersebut semata-mata hanyalah persepsi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi atas sikap baik Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan jika waktu dalam menjawab 8 (delapan) bulan adalah tidak benar, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti P-14 dan P-15 dan T-26 di persidangan permohonan yang dilakukan Agustus dan telah mendapat jawaban November;

19. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 32 alinea 4 sangatlah tidak masuk akal karena penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang dilakukan sangat tidak berdasar hukum dan melampaui kewenangan sehingga menjadi sangat tidak masuk akal karena perjanjian yang jelas-jelas diakui oleh para pihak dan tidak ada satupun yang mengingkari keberadaannya serta tidak ada yang meminta untuk dilakukan pembatalannya telah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, hal ini adalah suatu hal yang melampaui kewenangan hakim karena para pihak tidak pernah memintanya. Untuk itu mohon Majelis Hakim di tingkat Kasasi membatalkannya;
20. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 32 alinea 5 sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena tidak terbukti jika Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak disertakan dalam pertimbangan hukumnya dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada memang tidak satupun aturan hukum telah dilanggar Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
21. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 33 menjadi tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum karena jelas-jelas berdasar undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan bahwa yang menjadi jaminan hutang adalah barang-barang yang telah diberikan oleh debitur dan telah diikat dengan hak tanggungan, sehingga menjadi sangat aneh jika Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengganti jaminan yang telah diikat sah menurut hukum dan mencantumkan irah-rah "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" mempunyai titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan dipersamakannya titel eksekutorial hak tanggungan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

Hal 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap menjadi sangat aneh jika Hakim pengadilan Tinggi membatalkan dan memaksa untuk menerima barang lainnya sebagai pembayaran hutang;

22. Bahwa selain itu menjadi sangat janggal jika di sisi lain Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan perjanjian kredit dan perjanjian penjaminannya, namun meminta Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk menerima barang sebagai pembayaran hutang, hal ini tentu saja menjadi sangat kontradiktif, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 34 sangat tidak beralasan;

23. Bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 36 alinea 2 tidak beralasan karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada tidak ada alasan bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), maka dengan demikian mohon perhatian Majelis Hakim Agung di Pengadilan tingkat Kasasi bahwa putusan yang demikian adalah sangat mengada-ada. Karena sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, KEP MARI Nomor 791 K/Sip/1972 : "Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah jelas jika pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut berarti menunjukkan dengan jelas bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada baik di persidangan tingkat pertama maupun tingkat banding. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan atas nama

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya kurang tepat dan tidak berdasarkan fakta;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Hal 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi agar Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dalih mengulur-ulur dikabulkan atau ditolaknya permohonan fasilitas kredit investasi pembelian mesin rokok;

Bahwa hubungan hukum *in casu* adalah antara nasabah (Termohon Kasasi) dengan Bank BNI (Pemohon Kasasi) adalah atas dasar surat perjanjian, oleh karenanya yang harus dijadikan standar dalam tuntutan menuntut adalah isi surat perjanjian adalah "pihak Bank Negara Indonesia waprestasi, dalam hal ini Bank BNI tidak" mengabulkan tambahan pinjaman Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhak memaksa Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mengabulkan permohonannya, karena diterimanya suatu permohonan kredit ditandai dengan dibuatnya akta perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Bojonegoro dan kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 390/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 5 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/PDT.G/2009/PN.BJN. tanggal 12 Mei 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) CABANG BOJONEGORO**, dan **2. SENTRA KREDIT KECIL PT BANK NEGARA INDOENSIA (PERSERO) CABANG BOJONEGORO** tersebut;

Hal 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 390/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 5 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/PDT.G/2009/PN.BJN. tanggal 12 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Povisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban hutang berupa kredit yang harus diselesaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp3.697.524.318,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus pinjaman atau kreditnya sebesar Rp3.679.524.318,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1333 K/PDT/2013